

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2026/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIE BUDIARTO, S.E., Umur 44 Tahun, Tempat tanggal lahir Purworejo, 12-01-1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Griya Permata Asri Blok B2/03 RT.008 RW.004, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, Pemenag KTP Nomor:3604021201820115, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridwan, S.H., M.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Ridwan Sulaiman, S.H., M.M. &Rekan, yang beralamat di Jl. Boulevard Perumahan Pesona Cilegon Blok D1 No.22 Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:001/MRS-ADV/PDT/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, tanggal 13 Maret 2026 dibawah Nomor Register:299/SK.HUK/Pdt/2026/PN Srg, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

- 1. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG (SEKDA KOTA SERANG)**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Komplek Kota Serang Baru, Banjar Agung,

Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. IG. PUNIA ATMAJA NR, S.H., M.H., CFrA., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto Km. 03 Sempu SERANG-BANTEN Tlp. (0254) 200846, Fax. (0254) 201970 website:www.kejari-serang.go. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183.4/42-Tim.Banhuk/2026 tanggal 11 Maret 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, tanggal 16 Maret 2026 dibawah Nomor Register:307/SK.HUK/Pdt/2026/PN Srg, sebagai **Tergugat I;**

2. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No.12, Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisudo Putro Nugroho, S.H., M.Kn., Muhammad Syafiq, S.H., M.H., Deni Kurniadi, S.H., Abdul Muiz Fauzi, S.H., Rizky Jasti Andani Putra Aji, S.H., Asrul Nur, S.H., Edward Maliq AS, S.H., M.Kn., Bertoni Dean Simamora, S.H., Natasha Angela Christie, S.H., Magnus Petronius Waruwu, S.H., Angela Silvana, S.H., Zainurohman, S.H. dan Iqbal Fadil, S.I.P., Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Mayor Jendral Sutoyo No.12 Jakarta Timur, serta domisili elektronik adalah birohukumbkn@gmail.com,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor:8/KB.02.01/KU/K/2026 tanggal 13 Maret 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, tanggal 16 Maret 2026 dibawah Nomor Register:309/SK.HUK/Pdt/2026/PN Srg, sebagai **Tergugat II;**

- 3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA SERANG (BKPSDM KOTA SERANG),** beralamat Jalan Jendral Sudirman, Perumahan Highland Park Kota Serang Baru Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. IG. PUNIA ATMAJA NR, S.H., M.H., CFrA., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto Km. 03 Sempu SERANG-BANTEN Tlp. (0254) 200846, Fax. (0254) 201970 website:www.kejari-serang.go. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:100.3.11/046-I.BKPSDM/2026 tanggal 11 Maret 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, tanggal 16 Maret 2026 dibawah Nomor Register:308/SK.HUK/Pdt/2026/PN Srg, sebagai **Tergugat III;**

- 4. INSPEKTORAT KOTA SERANG,** beralamat di Jalan Jendral Sudirman, No.5 Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. IG. PUNIA ATMAJA NR, S.H., M.H., CFrA., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto Km. 03 Sempu SERANG-BANTEN Tlp. (0254) 200846, Fax. (0254) 201970 website:www.kejari-serang.go. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor:800.1.7/13/INSP/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, tanggal 16 Maret 2026 dibawah Nomor Register:306/SK.HUK/Pdt/2026/PN Srg, sebagai **Tergugat IV;**

- 5. WALIKOTA KOTA SERANG**, beralamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Serang Jl. Jendral Sudirman No.1 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. IG. PUNIA ATMAJA NR, S.H., M.H., CFrA., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto Km. 03 Sempu SERANG-BANTEN Tlp. (0254) 200846, Fax. (0254) 201970 website:www.kejari-serang.go. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183.4/41-Tim.Banhuk/2026 tanggal 11 Maret 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, tanggal 16 Maret 2026 dibawah Nomor Register:305/SK.HUK/Pdt/2026/PN Srg, sebagai **Turut Tergugat I;**

- 6. TIM EVALUASI KINERJA SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG**, beralamat Jl. Jendral Sudirman, Komplek Kota Serang Baru, Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Pebruari 2026 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Serang pada tanggal 4 Maret 2026, dibawah register Nomor : 39/Pdt.G/2026/PN. Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat. adalah Warga Negara Indonesia, yang memiliki identitas kependudukan yang sah, serta **berdomisili** di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga secara hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban;
2. Bahwa sebagai Warga Negara Penggugat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, taat hukum serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum;
3. Bahwa Penggugat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan guna memastikan tidak terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum.
4. Bahwa dalam rangka menjalankan hak tersebut, Penggugat telah secara aktif melakukan upaya peringatan dengan menyampaikan surat kepada pihak terkait sebelum terjadinya rangkaian peristiwa dalam perkara a quo;
5. Bahwa tindakan dan/ atau pembiaran Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam perkara a quo telah mengakibatkan terganggunya hak konstitusional Penggugat, hilangnya kepastian hukum, serta terganggunya prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
6. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum karena secara aktif telah berpartisipasi, menyampaikan pemberitahuan dan informasi melalui surat kepada pihak terkait, sebelum rangkaian kegiatan tersebut, namun diabaikan;

7. Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengalami kerugian secara materiil dan immateriil sebagai akibat langsung dari tindakan dan/ atau pembiaraan Para Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki kepentingan hukum yang nyata, langsung dan relevan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat, sehingga Penggugat sebagai warga negara memiliki hak Konstitusional untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, termasuk menyampaikan keberatan terhadap tindakan dan/ atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana terjadi dalam perkara a quo;
10. Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya pada Pasal 8 dan Pasal 9, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, Sehingga tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo merupakan bentuk partisipasi yang sah dan dilindungi oleh hukum;

B. PERBUATAN PRIBADI TERGUGAT I

1. Bahwa Tergugat I secara sadar dan atas kehendaknya sendiri telah mengajukan diri untuk mengikuti proses pengisian jabatan Sekretaris daerah Kota Serang;
2. Bahwa Tindakan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan pribadi (*persoonlijke daad*) yang dilakukan dalam kapasitas sebagai individu, bukan dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan publik, melainkan sebagai pihak yang

berkepentingan untuk memperoleh kedudukan jabatan dimaksud;

3. Bahwa dengan tetap mengajukan diri dan mengikuti rangkaian proses tersebut, padahal mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa dirinya tidak memenuhi syarat yang seharusnya dipenuhi secara umum, Tergugat I telah melakukan perbuatan yang tidak patut, melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik, sehingga bertentangan dengan hukum dalam arti luas;
4. Bahwa dalam rangkaian peristiwa tersebut, secara faktual Tergugat I telah berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, yang secara umum diketahui sebagai batas usia tertentu dalam praktik pengisian jabatan dimaksud;
5. Bahwa yang menjadi pokok gugatan a quo bukanlah mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara, melainkan mengenai perbuatan pribadi Tergugat I yang secara melawan hukum telah merugikan Penggugat;l

C. PEMBIARAN DAN KELALAIAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT (OMISSION).

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan pihak-pihak yang secara faktual memiliki keterlibatan dalam rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan dalam perkara a quo;
2. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat sepatutnya bertindak dengan menjunjung tinggi prinsip kepatutan, kehati-hatian, profesionalitas, dan itikad baik dalam setiap tindakan secara wajar;
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa Tergugat I berada

dalam kondisi yang tidak selayaknya untuk mengikuti rangkaian proses tersebut;

4. Bahwa meskipun demikian, Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap membiarkan Tergugat I mengikuti dan melanjutkan rangkaian proses tersebut, tanpa melakukan upaya pencegahan atau tindakan yang patut untuk menghentikan keadaan tersebut;
5. Bahwa tindakan pembiaran tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan bentuk kelalaian yang bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan rasa keadilan dalam Masyarakat;
6. Bahwa tindakan dan/ atau pembiaran, Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya, yang tetap membiarkan pihak yang tidak selayaknya untuk melanjutkan rangkaian proses yang dimaksud, merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” (***onrechtmatige daad***) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena telah memenuhi unsur adanya perbuatan, kerugian serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul;
7. Bahwa pembiaran tersebut telah menciptakan keadaan yang tidak patut dan merugikan, yang seharusnya dapat dicegah apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat bertindak secara wajar dan bertanggung jawab;

D. KRONOLOGI PERISTIWA.

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2025, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Turut Tergugat I sebagai bentuk pemberitahuan dan peringatan mengenai kondisi faktual terkait akan berakhirnya masa jabatan Sekretaris Daerah Kota Serang periode sebelumnya, yang pada saat itu dijabat oleh Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I setidaknya tidaknya telah mengetahui

atau patut menduga adanya keadaan yang tidak selayaknya apabila rangkain proses tetap dilanjutkan;

2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2025 dalam rangkaian proses tersebut, Tergugat I secara faktual telah berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, namun tetap dibiarkan untuk melanjutkan proses dimaksud, oleh Turut Tergugat II tanpa adanya tindakan yang patut untuk mencegah atau menghentikan keadaan tersebut;
3. Bahwa dalam kurun waktu berlangsungnya rangkaian proses tersebut, Tergugat I secara faktual berada dalam kondisi yang tidak selayaknya untuk tetap mengikuti proses dimaksud, khususnya ditinjau dari aspek usia;
4. Bahwa meskipun kondisi tersebut diketahui atau setidaknya tidaknya patut diduga oleh Para Tergugat, Tergugat I tetap dibiarkan mengikuti dan melanjutkan rangkaian proses tersebut, tanpa adanya upaya pencegahan yang layak;
5. Bahwa tindakan pembiaran terhadap Tergugat I untuk tetap melanjutkan rangkaian proses tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, serta tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Bahwa rangkaian peristiwa tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materill maupun Immateriil, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikutnya;

E. FAKTA TERKAIT PERBUATAN DAN AKIBAT HUKUM.

1. Bahwa dalam perkara a quo terdapat rangkai tindakan yang menimbulkan suatu keadaan dimana seseorang secara faktual berada dan menjalankan fungsi dalam suatu kedudukan di lingkungan Pemerintah Kota Serang;

2. Bahwa kondisi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akibat langsung dari rangkaian perbuatan dan/ atau pembiaran Para Tergugat yang tidak patut dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian serta itikad baik;
3. Bahwa dalam rangkain peristiwa tersebut, terdapat pihak yang secara faktual berada dalam kondisi yang tidak selayaknya untuk melanjutkan proses dimaksud, namun tetap dibiarkan oleh Para Tergugat tanpa adanya tindakan pencegahan yang layak;
4. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah perbuatan aktif dan/ atau pembiaran Para Tergugat, yang menimbulkan kerugian, dan **bukan mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan yang bersifat adminisitratif**;
5. Bahwa secara umum diketahui dalam praktik pengisian suatu kedudukan tertentu, terdapat batasan-batasan kelayakan yang harus diperhatikan, termasuk berkaitan dengan aspek usia, sehingga apabila hal tersebut diabaikan, maka dapat menimbulkan keadaan yang tidak patut dan berpotensi merugikan pihak lain.

F. PENGUATAN NORMA DAN ASAS HUKUM.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian dimaksud;
2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa tindakan aktif maupun pembiaran (***omission***), yaitu tidak dilakukannya tindakan yang seharusnya dilakukan menurut standar kepatutan dan kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
4. Bahwa Para Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam huruf A sampai dengan huruf E, telah melakukan perbuatan aktif dan/ atau pembiaran terhadap suatu keadaan yang secara faktual tidak selayaknya untuk dibiarkan, namun tetap berlangsung tanpa adanya tindakan pencegahan yang patut;
5. Bahwa tindakan dan/ atau pembiaran tersebut bertentangan dengan prinsip kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik, sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah timbul kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immaterial, serta kerugian kepentingan publik, yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindakan Para Tergugat;
7. Bahwa dengan demikian, seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kerugian, telah terpenuhi secara lengkap dalam perkara a quo;
8. Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat wajib mempertanggungjawabkan secara hukum seluruh akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

G. PENEGASAN HUKUM ATAS PERBUATAN PARA TERGUGAT.

1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut dalam huruf A sampai dengan huruf F, diatas, telah nyata terdapat rangkaian perbuatan aktif dan/ atau pembiaran yang

- dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah menciptakan suatu keadaan yang tidak patut dan tidak selayaknya untuk terjadi;
2. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut bukanlah berdiri dalam kerangka keabsahan suatu keputusan atau penetapan yang bersifat administratif, melainkan merupakan perbuatan faktual berupa tindakan dan/ atau pembiaran yang bertentangan dengan prinsip kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik;
 3. Bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan bukan mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
 4. Bahwa rangkaian perbuatan Para Tergugat yang berupa tindakan aktif dan/ atau pembiaran terhadap suatu keadaan yang secara faktual tidak selayaknya untuk dibiarkan, telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul;
 5. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial, serta kerugian yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan akibat dari tindakan dan/ atau pembiaran Para Tergugat;
 6. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat wajib mempertanggung jawabkan seluruh akibat hukum yang timbul dari perbuatannya tersebut, termasuk untuk mengganti

kerugian yang dialami oleh Penggugat serta mengembalikan kerugian yang timbul terhadap keuangan daerah;

7. Bahwa oleh karena seluruh dalil dan uraian yang disampaikan oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan didukung oleh fakta-fakta yang nyata, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
8. Bahwa oleh karenanya, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

;

H. KERUGIAN PENGUGAT.

1. Kerugian Materiil Penggugat

- Bahwa akibat dari perbuatan dan/ atau pembiaran Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam perkara a quo, Penggugat telah mengalami kerugian materiil yang nyata, antara lain berupa biaya konsultasi hukum, biaya penyusunan dokumen, biaya operasional, transportasi serta biaya lainnya yang berkaitan dengan upaya memperjuangkan hak-hak Penggugat. Jika ditaksir secara wajar dan patut berjumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
- **Perincian kerugian materiil.**
 - a. Biaya Konsultasi hukum Rp 50.000.000,-
 - b. Biaya Penyusunan dokumen dan administrasi Rp 30.000.000,-
 - c. Biaya operasional, transportasi, dan komunikasi Rp 40.000.000,-
 - d. Biaya litigasi dan pendampingan hukum Rp 80.000.000,-

2. Dampak terhadap Keuangan Daerah.(sebagai Fakta Penguat).

- Bahwa selain kerugian yang dialami secara langsung oleh Penggugat, rangkaian perbuatan dan/ atau pembiaran Para Tergugat juga telah menimbulkan dampak terhadap keuangan daerah, yaitu berupa pengeluaran atas penghasilan, tunjangan, serta fasilitas yang diterima dalam suatu keadaan yang tidak selayaknya;
- Bahwa kondisi tersebut secara rasional mencerminkan adanya penggunaan sumber keuangan daerah yang tidak tepat.

3. Kerugian Immateriil Penggugat.

- a. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang timbul sebagai akibat dari Perbuatan dan/ atau pembiaran Para Tergugat, yang antara lain meliputi :
 - Kerugian konstitusional yang dialami Penggugat sebagai warga negara;
 - Hilangnya kepastian hukum yang seharusnya diperoleh Penggugat;
 - Terganggunya tata kelola pemerintahan yang baik;
 - Diabaikannya partisipasi Penggugat dalam proses yang seharusnya berlangsung secara patut;
- b. Bahwa kerugian tersebut telah menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidakpastian, serta beban moral dan social yang tidak dapat dinilai secara pasti;
- c. Bahwa oleh karena itu, kerugian immaterial tersebut patut dihargai dengan nilai uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- d. Bahwa besaran tersebut merupakan estimasi wajar dan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim untuk menilainya secara adil dan proporsional;

I. TUNTUTAN.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***onrechtmatige daad***);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I secara pribadi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;l
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang dianggap adil oleh Majelis Hakim;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah),- untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij vooraad) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Edward, S.H., M. Kn. Non Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya terhadap redaksi gugatannya ada perbaikan oleh Penggugat yaitu mengenai identitas Tergugat I pada halaman 1 (satu) tertulis "SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG (SEKDA Kota Serang) diperbaiki menjadi "Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si. dalam kedudukannya selaku Sekretaris Daerah Kota Serang (SEKDA Kota Serang)";

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

3. Kompetensi Absolut.

A. KOMPETENSI ABSOLUT (Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan tidak termasuk Perbuatan Melawan Hukum secara hukum keperdataan (*onrechtmatige daad*), melainkan sengketa yang timbul antara perorangan dengan badan dan/atau pejabat TUN (Pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (*Beschikking*), sehingga menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada intinya menyatakan terdapat kejanggalan dalam terbitnya Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 430 Tahun 2025 Tanggal 29 Desember 2025 Tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kota Serang sehingga surat keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I menurut Penggugat adalah sebuah keputusan yang melawan hukum karena Penggugat Arie Budianto, S.E. menganggap hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Batas Usia Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang menjelaskan bahwa usia paling tinggi untuk pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah 58 (lima puluh delapan) tahun untuk calon yang sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, sedangkan Tergugat I yaitu Sekretaris Daerah Kota Serang (Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si.) telah berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengukuhan sebagai Sekretaris Daerah Kota Serang untuk periode kedua;
2. Bahwa pada posita gugatan, Penggugat menjabarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sehingga terbit surat keputusan dimaksud, yakni sebagai berikut:
 - a. Tergugat I telah menggunakan kewenangan jabatannya secara tidak patut dan bertentangan dengan prinsip profesionalitas ASN karena kembali menjadi Sekretaris Daerah Kota Serang pada periode selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 430 Tahun 2025 Tanggal 29 Desember 2025 Tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kota Serang karena melanggar batas usia

calon Sekretaris Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2023, dan tetap mengikuti proses seleksi Sekretaris Kota Serang Tahun 2026, meskipun patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri PAN/RB Nomor 10 Tahun 2023. (Posita Gugatan Bagian Huruf C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I);

- b. Tergugat III telah melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan Tergugat I (Sekretaris Daerah Kota Serang), mengikuti seleksi Calon Sekretaris Daerah Kota Serang Tahun 2026 yang secara sengaja Melawan Hukum dan bertentangan dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara tentang Kode Etik dan Kode Prilaku ASN (Posita Gugatan Bagian Huruf E. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT III);
- c. Tergugat IV (Inspektorat Kota Serang) baik sengaja atau kelalaiannya tidak melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen hal tersebut merusak martabat dan kehormatan ASN serta tidak mementingkan kepentingan bangsa dan Negara dengan mencalonkan Sekretaris Daerah Kota Serang yang diterima dari Tergugat III (BKPSDM Kota Serang) hal tersebut melanggar ketentuan dalam Undang Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4 angka (1) angka (2) huruf b. tentang Pelayanan yang Akuntabel, dan telah meloloskan TERGUGAT I (SEKDA Kota Serang) untuk di rekomendasikan kepada TURUT TERGUGAT I (Walikota Serang) menjadi SEKDA Kota Serang

Tahun 2026 merupakan tindakan yang melanggar Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang tertuang dalam Pasal 2 berkaitan tentang bahwa TIM Evaluasi Kinerja SEKDA harus bekerja secara Profesionalitas dan Netralitas bebas dari intervensi Politik. (Posita Gugatan Bagian Huruf F. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT IV);

d. Turut Tergugat I (Wali Kota Serang) telah melakukan pelanggaran hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 430 Tahun 2025 Tanggal 29 Desember 2025 Tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kota Serang yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2023. (Posita Gugatan Bagian Huruf A. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT Nomor 19);

e. Turut Tergugat II (Tim Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kota Serang) telah melakukan proses seleksi dan penilaian di Hotel Ledian Pada tanggal 16 Desember 2025, Tergugat I telah memasuki usia lebih dari 58 Tahun sehingga berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2023 seharusnya Tergugat I didiskualifikasi, serta baik sengaja atau kelalaiannya tidak melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen hal tersebut merusak martabat dan kehormatan ASN serta tidak mementingkan kepentingan bangsa dan Negara dengan mencalonkan Sekretaris Daerah Kota Serang yang diterima dari Tergugat III (BKPSDM Kota

Serang) hal tersebut melanggar ketentuan dalam Undang Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4 angka (1) angka (2) huruf b. tentang Pelayanan yang Akuntabel, dan telah meloloskan TERGUGAT I (SEKDA Kota Serang) untuk di rekomendasikan kepada TURUT TERGUGAT I (Walikota Serang) menjadi SEKDA Kota Serang Tahun 2026. Merupakan tindakan yang melanggar Undang undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang tertuang dalam Pasal 2 berkaitan tentang bahwa TIM Evaluasi Kinerja SEKDA harus bekerja secara Profesionalitas dan Netralitas bebas dari intervensi Politik. (Posita Gugatan Bagian Huruf A. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT Nomor 20 dan Posita Gugatan Bagian Huruf F. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT IV);

Penggugat menyimpulkan bahwa seluruh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat mengakibatkan terjadinya pengukuhan Tergugat I sebagai Sekretaris Daerah Kota Serang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 430 Tahun 2025 Tanggal 29 Desember 2025, sesuai dengan kapasitas Tergugat dan Turut Tergugat sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan;

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dengan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Tergugat I adalah Sekretaris Daerah Kota Serang yang berdasarkan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi “Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.”, sehingga Sekretaris Daerah Kota

Serang merupakan pejabat pemerintahan yang berwenang di wilayah Kota Serang;

- b. Tergugat III adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang yang berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

“Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan.”

Pasal 209 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

“Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.”;

Selanjutnya hal tersebut diperkuat dengan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berbunyi:

“Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yaitu: “Badan Daerah kabupaten/kota” yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”;

Sehingga Tergugat III merupakan salah satu badan pemerintahan yang memiliki kewenangan di Kota Serang sebagai perangkat dan unsur penunjang di daerah;

c. Tergugat IV adalah Inspektorat Kota Serang yang berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

“Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan.”;

Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berbunyi:

“Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.”;

Sehingga Tergugat IV adalah salah satu perangkat daerah yang merupakan badan pemerintahan di Kota Serang;

d. Turut Tergugat I adalah Wali Kota Serang yang berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

“(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota yang tugas dan wewenangnya diatur di Pasal 65 undang-undang ini.”;

Sehingga Turut Tergugat I adalah pejabat pemerintahan di Kota Serang;

e. Turut Tergugat II adalah Tim Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kota Serang yang berdasarkan Surat Keputusan Wali

Kota Serang Nomor: 800/Kep.245-BKPSDM/2025 tentang Pembentukan Panitia Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 sebagai dasar Wali Kota Serang untuk membentuk panitia dimaksud guna kelancaran, ketertiban, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan evaluasi kinerja jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah Kota Serang) yang merupakan bagian pelaksanaan tugas dan wewenang Wali Kota yang tidak terpisahkan sebagai kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

Sehingga Turut Tergugat II adalah pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai satu kesatuan oleh Turut Tergugat I yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan salah satu tugas dan wewenang Wali Kota Serang sebagai pejabat pemerintahan;

4. Bahwa pada Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “*Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai **akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa**

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Berikutnya pada Pasal 1 angka 1 s/d angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut “Perma No. 2 Tahun 2019”) berbunyi:

- a. Tindakan Pemerintahan adalah **Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;**
 - b. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
 - c. Sengketa Tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara **warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah;**
 - d. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan **untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:
- a. Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif;

6. Bahwa berdasarkan Buku berjudul “*Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*”, karya Ridwan, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 171, Tindakan pemerintah yang dapat menyebabkan *onrechtmatige overheidsdaad* dapat berupa tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan nyata (*feitelijke handeling*). Tindakan hukum adalah tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan administrasi adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tetapi menimbulkan akibat dalam kenyataan;
7. Bahwa pada Pasal 10 Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Selanjutnya pada Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut: *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;*

8. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah *"...suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*;

Bahwa pada Pasal 8 Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Sehingga KTUN berupa Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 430 Tahun 2025 Tanggal 29 Desember 2025 adalah Tindakan pemerintahan yang merupakan objek penyelesaian sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Perma No. 2 Tahun 2019;

9. Bahwa dapat disimpulkan objek gugatan Penggugat pada hakikatnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Pemerintahan, meskipun Penggugat mendalilkan gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah:

- a. Penerbitan KTUN berupa Surat Keputusan Wali Kota Serang Nomor 430 Tahun 2025;
- b. Tindakan pemerintahan berupa proses administrasi pengukuhan Sekretaris Daerah;
- c. Tindakan pemerintahan dalam proses evaluasi dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Tindakan verifikasi administrasi oleh perangkat daerah;

Objek Sengketa tersebut terjadi antara Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pejabat/badan pemerintahan dengan Penggugat sebagai perorangan, sehingga termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Tindakan Pemerintah yang merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa terdapat beberapa putusan pengadilan terdahulu yang menyatakan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. *Ratio decidendi* (pertimbangan hakim yang bersifat mengikat pada putusan) menyatakan kewenangan untuk memeriksa gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah kewenangan absolut lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili, antara lain:

- a. Putusan PN Solok Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slk;
 - b. Putusan PN Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bkt;
 - c. Putusan PN Salatiga Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Slk;
 - d. Putusan PN Padang Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg;
 - e. Putusan PN Padang Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Pdg;
 - f. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel;
- Putusan terdahulu tersebut perlu dipertimbangkan oleh hakim untuk memutus dan mengadili perkara a quo, guna mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum untuk perkara yang serupa;

11. Bahwa dapat disimpulkan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 39/Pdt.G/2026/PN Srg merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan merupakan tindakan dan/atau keputusan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
12. Bahwa karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (*absolute competentie*), maka menurut Pasal 162 RBg/136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara, apabila Pengadilan Negeri tetap memeriksa pokok perkara *a quo*, maka hal tersebut melampaui kewenangan yudisial (*excess of jurisdiction*) karena termasuk kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

4. Kompetensi Absolut

- **Pengadilan Negeri Serang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Perkara Tindakan Pemerintah dan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut)**
 - o Bahwa setelah mencermati secara saksama fundamentum petendi (posita) dan petitum gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* pada hakikatnya adalah:
 - a. *Keberatan Penggugat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang sebagai Tergugat I yang mencalonkan diri sebagai Sekda Kota Serang pada tahun 2026, padahal Sekda Kota*

Serang mengetahui bahwa masa baktinya sebagai Sekda Kota Serang periode 2021-2026 telah berakhir, sehingga melanggar kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Keberatan Penggugat kepada Deputy Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (Deputi Wasdal BKN) sebagai Tergugat II karena telah menerbitkan Surat Nomor: 3478/R-AK.02.03/SD/F/2025 Hal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Serang yang dijadikan pedoman oleh Wali Kota Serang (Turut Tergugat I) yang dianggap mengesampingkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;*
- c. Keberatan Penggugat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang sebagai Tergugat III karena melakukan pelanggaran administrasi yakni meloloskan Sekda Kota Serang (Tergugat I) dalam pemilihan Sekda Kota Serang Tahun 2026 meskipun Sekda Kota Serang (Tergugat I) pada saat proses pemilihan Sekda Kota Serang Tahun 2026 telah melampaui usia 58 (lima puluh delapan) tahun, sehingga hal tersebut melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang diduga mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan merupakan pelanggaran prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;*

- d. *Keberatan Penggugat kepada Inspektorat Kota Serang sebagai Tergugat IV dan Tim Evaluasi Kinerja Sekda Kota Serang (TEK Sekda Kota Serang) sebagai Turut Tergugat II karena tidak melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen pemilihan Sekda Kota Serang 2026 yang telah merusak martabat dan kehormatan ASN dan tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara dengan mencalonkan Sekda Kota Serang (Tergugat I) yang kemudian diterima BKPSDM Kota Serang (Tergugat III), hal tersebut melanggar suatu pelanggaran Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;*
- I. *Keberatan Penggugat kepada Wali Kota Serang sebagai Turut Tergugat I karena tidak mengawasi jalannya proses pemilihan Sekda Kota Serang Tahun 2026 karena ternyata dalam proses pemilihan Sekda Kota Serang Tahun 2026 terdapat calon berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun yang lolos, hal mana melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;*
1. **Bahwa Penggugat pada pokoknya tidak mempermasalahkan adanya hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melainkan hanya mempersoalkan legalitas tindakan administratif dan/atau penetapan tertulis pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya di bidang kepegawaian, Penggugat menganggap: “Tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut menyimpang dari batasan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11**

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil”;

2. Bahwa memang **sengketa mengenai prosedur, kewenangan, dan substansi pengisian, pengangkatan, pemindahan, perpanjangan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah pada hakikatnya merupakan sengketa mengenai keabsahan Tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang bersifat publik-administratif, karena tindakan tersebut lahir dari kewenangan jabatan (*ambtshalve bevoegdheid*) yang melekat pada Badan/Pejabat Pemerintahan;**
3. Bahwa pengujian mengenai sah atau tidaknya tindakan pemerintahan dalam menginterpretasikan dan menerapkan norma hukum kepegawaian (*vide ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara*), **pengujiannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan parameter hukum publik, yakni pengujian terhadap aspek kewenangan,**

prosedur, substansi, serta kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

4. Bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan Penggugat bersumber langsung dari tindakan pemerintahan atau tindakan administratif pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan, **maka sengketa a quo secara materiil merupakan sengketa mengenai legalitas tindakan pemerintahan dan bukan sengketa hak keperdataan;**
5. Lebih lanjut, pengertian Tindakan Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
6. Bahwa Tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yakni:
 - a. Tindakan Turut Tergugat I untuk meminta persetujuan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kota Serang kepada Tergugat II dengan Surat Nomor: 800/227.27-BKPSDM/XII/2025 tertanggal 1 Desember 2025 melalui layanan I-Mut BKN;
 - b. Tindakan Tergugat II yang telah memberikan persetujuan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kota Serang kepada Turut Tergugat I dengan Surat Nomor: 32027/R-AK.02.03/SD/K/2025 tertanggal 12 Desember 2025;
 - c. Tindakan Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan proses evaluasi kinerja JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Serang kepada Turut Tergugat I;
 - d. Tindakan Turut Tergugat I yang mengajukan permohonan rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kinerja kepada Tergugat II dengan Surat Nomor: 800/259-BKPSDM/XII/2025 tertanggal 18 Desember 2025 melaui layanan I-Mut BKN;

- e. Tindakan Tergugat II yang memberikan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Serang kepada Turut Tergugat I dengan Surat Nomor: 34708/R-AK.02.03/SD/F/2025 tertanggal 24 Desember 2025;
- f. Tindakan Turut Tergugat I yang melakukan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Sdr. Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kota Serang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 430 Tahun 2025 tertanggal 29 Desember 2025;

Hal-hal tersebut di atas merupakan manifestasi penggunaan kewenangan pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) yang bersifat publik dan administratif dalam pengelolaan manajemen ASN di daerah, yang bersumber pada kewenangan atribusi dan/atau delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 7. Bahwa penentuan kompetensi absolut tidak ditentukan oleh label “*Perbuatan Melawan Hukum*” yang diberikan oleh Penggugat, melainkan harus didasarkan pada substansi hubungan hukum dan hakikat sengketa yang sebenarnya;
- 8. Bahwa oleh karena substansi sengketa *a quo* adalah pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi jabatan publiknya, maka standar pengujian yang relevan bukanlah norma umum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) semata, melainkan norma hukum administrasi negara, termasuk pengujian terhadap kewenangan, prosedur, substansi, serta AAUPB;
- 9. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup objek sengketa tata usaha negara telah diperluas sehingga tidak hanya meliputi penetapan/keputusan tertulis, tetapi juga tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat faktual (*feitelijke handelingen*),

termasuk tindakan tidak melakukan suatu kewajiban administratif (*omission/nalaten*);

10. **Tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana uraian tersebut pada angka 7 di atas, termasuk dalam kategori tindakan pemerintahan yang pengujiannya merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.**
11. Bahwa pengujian terhadap sah atau tidaknya Tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, termasuk penilaian terhadap kepatuhan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), merupakan kewenangan khusus Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya;
12. bahwa terhadap keberatan Penggugat yang menyatakan bahwa *“Tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang sebagaimana uraian tersebut pada angka 7 diatas bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara”*, **Tergugat II tolak karena faktanya Tindakan Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut secara yuridis telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final;**
13. Bahwa dalil Penggugat mengenai *“adanya pengabaian terhadap amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil”*, **justu semakin menegaskan bahwa sengketa a quo adalah sengketa mengenai legalitas tindakan pemerintahan, sebab yang dipersoalkan adalah kesesuaian tindakan pejabat terhadap**

norma hukum publik yang mengikat kewenangan jabatannya. Hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa “*sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara*”;

14. Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan dalam menangani Perkara Tindakan Pemerintahan atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara tegas diatur pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Pada saat Peraturan mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. Perkara Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

15. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat timbul dari pelaksanaan fungsi jabatan publik oleh badan/pejabat pemerintahan dan bukan dari hubungan hukum keperdataan murni, sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, penyelesaiannya tunduk pada rezim hukum administrasi negara. **Dengan demikian, sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo secara substansial merupakan sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara, dan bukan kewenangan peradilan umum, sehingga Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;**
16. Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa *kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara*. Tergugat II menyampaikan beberapa Putusan Pengadilan Negeri terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Kepala BKN sebagai salah satu Tergugatnya, yakni:
- Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 40/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 26 Juli 2023;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 212/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 20 September 2023;
 - Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN Nab tanggal 26 September 2023;
 - Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 121/Pdt.G/2025/PN Skh tanggal 08 Desember 2025;
 - Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 48/Pdt.G/2025/PN Unh tanggal 23 April 2026;
 - Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 50/Pdt.G/2025/PN Unh tanggal 23 April 2026; dan
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026.

Putusan-Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **kewenangan untuk memeriksa gugatan tindakan pemerintah dan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)** adalah kewenangan absolut lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam amar putusannya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Kepala BKN sebagai Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan-Putusan Pengadilan Negeri terdahulu atau Yurisprudensi tersebut tentunya sangat tepat dan layak untuk dijadikan pedoman/pertimbangan dalam memeriksa, mengadili, dan mengambil putusan dalam perkara *a quo* oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mewujudkan standar hukum yang sama/kepastian hukum/konsistensi penerapan hukum bagi penyelesaian perkara tindakan pemerintah dan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Peradilan Tata Usaha Negara;

- **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Serang sudah sangat layak untuk dikabulkan dan Pengadilan Negeri Serang harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;**

17. **Bahwa karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (*absolute competentie*), maka menurut Pasal 162 RBg/136 HIR,**

eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan absolut dengan dalil bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili Perkara nomor 39/Pdt.G/2026/PN Srg, dengan alasan objek gugatan Penggugat pada hakikatnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Pemerintahan, meskipun Penggugat mendalilkan gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah:

- a. Penerbitan KTUN berupa Surat Keputusan Wali Kota Serang Nomor 430 Tahun 2025;
- b. Tindakan pemerintahan berupa proses administrasi pengukuhan Sekretaris Daerah;
- c. Tindakan pemerintahan dalam proses evaluasi dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Tindakan verifikasi administrasi oleh perangkat daerah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili secara Absolut (Kompetensi Absolut) adalah Jenis Peradilan mana yang berwenang untuk mengadili;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau

kewenangan Pengadilan Negeri dapat dilihat dari dua kategori yaitu dilihat dari objek perkara dan jenis sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 50 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Pengadilan bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa pasal 25 ayat (5) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan mengadili gugatan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara menyatakan yang dimaksud dengan Sengketa tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan hukum Perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan Tata usaha negara termasuk sengketa Kepegawaian bersadrkan perautan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam PERMA 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2029 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechatige Overheidsdaad*) menyebutkan Tindakan Admistrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechatige Overheidsdaad*) menyebutkan Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechatige Overheidsdaad*) menyebutkan Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padannya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechatige Overheidsdaad*) menyebutkan sengketa Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa adapun objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah:

- a. Penerbitan KTUN berupa Surat Keputusan Wali Kota Serang Nomor 430 Tahun 2025;
- b. Tindakan pemerintahan berupa proses administrasi pengukuhan Sekretaris Daerah;
- c. Tindakan pemerintahan dalam proses evaluasi dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Tindakan verifikasi administrasi oleh perangkat daerah;

Objek Sengketa tersebut termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Tindakan Pemerintah yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa inti pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya berupa :

- a. Tindakan Turut Tergugat I untuk meminta persetujuan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kota Serang kepada Tergugat II dengan Surat Nomor: 800/227.27-BKPSDM/XII/2025 tertanggal 1 Desember 2025 melalui layanan I-Mut BKN;
- b. Tindakan Tergugat II yang telah memberikan persetujuan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kota Serang kepada Turut Tergugat I dengan Surat Nomor: 32027/R-AK.02.03/SD/K/2025 tertanggal 12 Desember 2025;

- c. Tindakan Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan proses evaluasi kinerja JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Serang kepada Turut Tergugat I;
- d. Tindakan Turut Tergugat I yang mengajukan permohonan rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kinerja kepada Tergugat II dengan Surat Nomor: 800/259-BKPSDM/XII/2025 tertanggal 18 Desember 2025 melalui layanan I-Mut BKN;
- e. Tindakan Tergugat II yang memberikan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Serang kepada Turut Tergugat I dengan Surat Nomor: 34708/R-AK.02.03/SD/F/2025 tertanggal 24 Desember 2025;
- f. Tindakan Turut Tergugat I yang melakukan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Sdr. Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si. sebagai Sekretaris Daerah Kota Serang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 430 Tahun 2025 tertanggal 29 Desember 2025;

Tindakan tersebut merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Serang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal HIR, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp653.500,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H. dan Rendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sumiati, S.H., Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Rendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumiati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00;
3. PNBP	Rp 70.000,00;
4. Biaya Penggandaan	Rp 25.000,00;
5. Biaya Panggilan	Rp 358.500,00;
6. Materai	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;+</u>

Jumlah Rp 653.500,00

(enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

